

PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN KESEPAKATAN MENURUT AL-QUR`AN DAN AS-SUNNAH

Fatahuddin Aziz Siregar

Lecturer of Economic and Bisnis of Islam Faculty at IAIN Padangsidempuan

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang 22733

Email : fatahuddinazizsiregar@gmail.com

Abstract

Muhammad Ali As-Sabuni as to say that the ownership of property by way of inheritance is one of the most important causes of ownership. And is becoming an undeniable fact that the birth was presented in texts are detailed, systematic, concrete and realistic. Sometimes, in the beginning, wahyu First inheritance provisions like responsive, he replied, and gave credence to the legal problem. However, the further emergence of the rule of inheritance is to fill the needs of Islamic law as the construction of teaching. Technical terms used Alqur`an lot of which indicate that the inheritance rules are rigid and compulsory law is accepted for what it is, no need to be explored further, and stay conducted only in accordance with the will of the text. State like fate, mafruda, farradna are some of them. While they were empirically spread phenomenon in Muslim communities that widened the eyes of many people that turns the rules of inheritance are not used effectively when the distribution of inheritance. Among Muslims, - not the least of which is known as the Islamic leaders, avoid Faraid by hilah law (juridical fiction), which is intentionally distributing wealth to their children. Division without distinction between men and women is considered more equitable, even if I have a daughter given portion of the more part, the most important thing a family can measure yourself justice division in accordance with its own condition.

Keywords: Inheritance, agreement, al-Quran and as-Sunnah

Abstrak

Muhammad Ali As-Sabuni dengan mengatakan bahwa kepemilikan properti dengan cara warisan adalah salah satu penyebab paling penting dari kepemilikan. Dan menjadi sebuah fakta yang tak terbantahkan bahwa kelahiran disajikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, beton dan realistis. Kadang-kadang, pada awalnya, diwahyukan- ketentuan warisan -Pertama bersifat responsif, dia menjawab, dan memberi kepercayaan kepada masalah hukum. Namun, munculnya lebih lanjut dari aturan warisan adalah untuk mengisi kebutuhan hukum Islam sebagai pembangunan mengajar. Istilah teknis yang digunakan Alqur`an banyak yang menunjukkan bahwa aturan warisan yang hukum yang kaku dan wajib diterima apa adanya, tidak perlu dieksplorasi lebih lanjut, dan tetap dilakukan hanya sesuai dengan kehendak teks. Lafaz seperti takdir, Maruda, farradna adalah beberapa dari mereka. Sementara mereka secara empiris tersebar fenomena di masyarakat Muslim yang melebar mata banyak orang yang mengubah aturan warisan tidak digunakan secara efektif ketika pembagian warisan. Kalangan umat Islam, - tidak sedikit yang dikenal sebagai pemimpin Islam, menghindari istilah faraid oleh hukum hilah (fiksi yuridis), yang sengaja mendistribusikan kekayaan kepada anak-anak mereka. Divisi tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan dianggap lebih adil, bahkan jika saya memiliki seorang putri yang diberikan porsi yang lebih bagian, hal yang paling penting keluarga dapat mengukur diri divisi keadilan sesuai dengan kondisi sendiri

Kata kunci : harta warisan, kesepakatan, al-qur`an dan as-sunnah

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui keseluruhan doktrin Islam dirujuk kepada Al-Qur'an yang berkedudukan sebagai sumber primer. Demikian juga halnya dengan hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam merupakan eksperisi langsung dari teks-teks suci Al-Qur'an. Hukum kewarisan Islam bahkan menjadi satu-satunya bentuk aturan yang dipermauklumkan langsung lewat Al-Qur'an secara sangat terperinci. Tidak ditemui aturan lain yang ditunjuk oleh nas Al-Qur'an selengkap mawaris.¹ Ada penjelasan yang sangat teknis aplikatif menyangkut pembagian harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Penejelasan-penjelasan tersebut terkait dengan proses dan tata cara pembagiannya. Diatur dengan sistematis tindakan-tindakan pendahuluan yang merupakan kewajiban ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris, sebelum dilakukannya pembagian harta warisan. Ditegaskan pula secara eksplisit dengan ungkapan-ungkapan yang kategoris mengenai orang-orang yang berhak menerima harta warisan dan jumlah bagiannya masing-masing.

Muhammad Ali As-sabuni sampai-sampai mengatakan bahwa pemilikan harta melalui cara waris merupakan salah satu sebab kepemilikan yang paling utama.² Dan adalah menjadi suatu fakta yang tak dapat dipungkiri bahwa kelahirannya dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkrit dan realistik. Terkadang, -pertama pada mula pertama diwahyukan- ketentuan waris bersifat responsif, ia menjawab dan memberi kepastian terhadap problem hukum. Akan tetapi, lebih jauh kemunculan aturan waris adalah demi mengisi kebutuhan hukum Islam sebagai konstruksi ajaran.³

Istilah-istilah teknis yang digunakan Alqur'an banyak sekali yang mengindikasikan bahwa aturan-aturan kewarisan bersifat *rigit* dan merupakan *compulsory law* yang diterima apa adanya, tidak perlu ditelaah lebih lanjut, dan tinggal dilaksanakan saja sesuai dengan kehendak teks. Lafaz seperti *nasib*, *mafruda*, *farradna* adalah beberapa di antaranya.

Sementara itu secara empiris merebak fenomena di komunitas-komunitas muslim yang membelalakkan mata banyak orang bahwa ternyata aturan kewarisan tidak digunakan secara efektif ketika dilakukan pembagian harta warisan. Di kalangan umat Islam, - tidak sedikit di antaranya dikenal sebagai tokoh Islam, menghindari faraid dengan melakukan *hilah* hukum (*fiksi yuridis*), yaitu sengaja membagi-bagikan hartanya kepada anak-anaknya. Pembagian tanpa membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dipandang lebih adil, bahkan kalau perlu anak perempuan diberi porsi bagian yang lebih banyak, yang terpenting

¹Muhammad Ali As-Sabuni, *Al-Mawaris fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah fi Daw' Al-Kitab wa As-Sunnah*, (Damsyiq: Dar Al-Qalam, 1989), hlm. 33.

²*Ibid.*

³A. Sukri Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hlm. 1.

sebuah keluarga bisa mengukur sendiri keadilan pembagian sesuai dengan kondisinya masing-masing.

Begitu banyak alasan yang dikemukakan oleh kalangan yang memandang hukum kewarisan Islam sudah tidak dapat memenuhi rasa keadilan yang hidup di masyarakat, untuk kemudian mencari formula sendiri dalam membagi harta warisan. Perbedaan dan perubahan struktur sosial kemasyarakatan dan struktur keluarga mereka yakini dapat saja mengakibatkan berbedanya rasa keadilan. Lebih lanjut hal ini berimplikasi pula kepada berbedanya cara pembagian kewarisan.

Singkatnya banyak yang berpendapat bahwa sesungguhnya cara pembagian harta warisan sebagaimana yang dipermauklumkan lewat ayat-ayat Alquran yang lebih dikenal dengan istilah faraid bukanlah sesuatu yang bersifat qat'iy dan final. Ruh dari ketentuan hukum termasuk pembagian kewarisan adalah keadilan. Adapun bagaimana keadilan itu dapat terwujud, sepenuhnya bergantung kepada situasi dan kondisi yang bersifat temporal dan lokal.

Sebagian yang lain mengemukakan argumentasinya bahwa masalah waris adalah hak individu di mana yang mempunyai hak boleh menggunakan atau tidak menggunakan haknya, atau menggunakan haknya dengan cara tertentu selama tidak merugikan pihak lain sesuai aturan standar yang berlaku dalam situasi biasa. Hal ini berbeda dengan hak Allah (atau disebut juga hak umum), seperti aturan tentang larangan mencuri, berzina, membunuh, di mana hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah jelas dan harus ditegakkan. Dalam hal ini manusia tidak mempunyai hak untuk memberi toleransi dan pemaafan.

Selanjutnya diajukanlah cara penyelesaian pembagian harta waris yang dilakukan secara kekeluargaan yaitu berdasarkan kesepakatan para ahli waris. Cara ini dianggap merupakan solusi yang bijaksana untuk menyikapi perbedaan kondisi ekonomi para ahli waris. Melalui sistem ini, ahli waris yang secara teoritis bisa mendapatkan bagian yang besar, bisa saja menyerahkan bagiannya kepada ahli waris lain yang normalnya mendapatkan porsi yang lebih kecil tapi secara ekonomis membutuhkan perhatian khusus.

Secara legal formal di Indonesia cara seperti ini diakomodir dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa *Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.*

Menurut cara ini persyaratan paling utama yang harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan dan kerelaan dari para ahli waris. Lebih jauh, ahli waris tersebut juga dapat menggugurkan haknya untuk tidak mendapatkan hak waris dan memberikannya kepada ahli waris yang lain. Sebaliknya, bila para ahli waris, atau di antara ahli waris tidak setuju atau tidak rela harta warisan tersebut dibagi secara kekeluargaan, maka sistem pembagiannya dilakukan sesuai aturan faraid yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan

Sunnah, atau dalam konteks Indonesia, sesuai peraturan perundang-undangan yang telah menjelaskan hal itu. Pembagian waris dengan cara kekeluargaan itu, bisa jadi didorong oleh pertimbangan perbedaan kondisi ekonomi sebagian ahli waris yang lebih baik dibanding ahli waris yang lain sehingga diharapkan warisan tersebut bisa lebih membantu kondisi kehidupan mereka. Alasan lain boleh jadi adalah karena pertimbangan para ahli waris bahwa seorang atau lebih di antara mereka lebih banyak terlibat dalam pengurusan pewaris dan seterusnya. Dengan demikian menjadi logis bila mereka mendapat bagian yang lebih selama para pihak tersebut menyepakati prinsip tersebut dan telah mengetahui hak mereka masing-masing.

Berikut akan dibahas kemungkinan pembagian kewarisan berdasarkan kesepakatan dengan merujuk langsung kepada ayat-ayat dan hadis-hadis ahkam yang berbicara mengenai pembagian harta warisan.

PEMBAHASAN

1. Dasar-dasar Hukum Kewarisan Islam

a. Ayat Qur'an

Seperti telah dikemukakan di atas ayat al-Qur'an mengatur begitu detail dan rinci pembagian harta warisan. Aturan-aturan tersebut terutama termaktub pada surat An-Nisa'. Secara umum, bagian 1/3 pertama surah an-Nisa' mengatur kehidupan rumah tangga yang merupakan *al-mujtama' as-sagir*, dan 2/3 setelahnya membicarakan masalah social kemasyarakatan dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah *al-mujtama' al-kabir*.⁴ Aturan kewarisan secara spesifik diatur pada ayat 7 sampai dengan 14 surah an-Nisa' berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧
 وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٨ وَلِيَخَشِ الْوَالِدِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ
 ذُرِّيَةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
 وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ١٠ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ
 وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ
 لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِيْنٍ ۖ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١ ﴿١١﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 يُوصِينَ بِهَا أَوْ دِيْنٍ ۖ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا
 أَوْ دِيْنٍ ۖ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
 الثُّلُثِ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ١٢ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

⁴ Muhammad al-Gazali, *Nahw Tafsir Maudu'i li Suwar al-Qur'an al-Karim*, (Kairo: Dar asy-Syuruq, 1995), hlm. 47.

يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ ۱۳ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝ ۱۴

Artinya: 7. Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.

8. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).

11. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

12. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu,

sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

13. (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.

14. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

1) Makna Ijmali

Pengertian umum ayat-ayat mawaris diatas bahwa ada bagian-bagian tertentu yang diperuntukkan bagi ahli waris. Jika pada masa jahiliyah ada pembedaan yang sangat diskrimatif terhadap perempuan dan anak-anak maka rentetan ayat di atas mengubah aturan itu dengan aturan yang lebih berkeadilan.⁵ Disebutkan bahwa bagian-bagian untuk para ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan tersebut merupakan bagian yang telah ditetapkan secara jelas dan tegas, untuk kemudian dilaksanakan dengan konsisten.⁶

Mengikuti aturan-aturan sesuai dengan yang ditetapkan ayat-ayat di atas adalah sebagai bentuk jaminan kepada para ahli waris agar tidak menjadi terpuruk dan lemah secara ekonomi sepeninggal pewaris. Terdapat juga penekanan agar kepada ahli waris terutama pihak anak, dimana ayat diatas menggunakan lafaz yatim, diberikan hak-haknya secara syar'I sebagaimana dikehendaki oleh ayat. Adalah suatu kezaliman manakala ada pihak yang menahan hak hak kewarisan anak yatim dimaksud, dan dianalogikan sebagai telah menelan api sepenuh perutnya dan pada akhirnya akan menuai sanksi berat berupa dimasukkan ke neraka.

Penyebab kewarisan berdasarkan ayat-ayat dia atas adalah karena hubungan nasab dan perkawinan. Orang-orang yang berhak mendapatkan bagian kewarisan yang merupakan keluarga terdekat adalah anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu dan para saudara baik laki-laki maupun perempuan. Sementara yang menerima warisan karena perkawinan adalah suami dan istri. Berdasarkan system kewarisan yang dibangun oleh ayat-ayat di atas, disimpulkan bahwa ahli waris inti adalah anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, dan suami/isteri. Keenam orang tersebut disebut ahli waris inti karena merupakan ahli waris

⁵ Al-Imam Abu Bakar Ahmad ar-Razi al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), II: 109.

⁶Wahbah az-Zuhaliy, *At-Tafsir al-Minir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Muasir dan Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), IV: 260.

terpenting yang menjadi prioritas pembagian harta warisan. Mereka tidak dapat terhibung hirman, dan sepanjang mereka masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia maka para ahli waris ini tersebut pasti memperoleh bagian sesuai dengan kadar bagian masing-masing.

Sekalipun ahli waris perempuan mendapat porsi bagiannya sendiri, laki-laki tetap memiliki keutamaan tertentu. Keutamaan itu terletak pada lebih besarnya porsi bagian yang diterima oleh pihak laki-laki, yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Perbandingan bagian laki-laki dengan perempuan ini berlaku pada setiap tingkatan, baik pada tingkat anak, suami-isteri maupun ayah dan ibu. Artinya bagian seorang anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Begitu juga suami mendapatkan porsi bagian dua kali lipat isteri. Ayah juga sepatutnya memperoleh bagian dua kali lipat dibanding ibu.

Pembagian harta warisan itu dilakukan setelah memenuhi kewajiban terkait harta peninggalan pewaris, yaitu membayar hutang dan menunaikan wasiatnya. Proses-proses ini harus dilalui secara berurutan agar setiap hak dapat terpenuhi dengan baik. Melakukan cara yang tidak mentaati urutan-urutan tersebut akan berakibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban tertentu sebagaimana mestinya.

Pelaksanaan pembagian harta warisan ini, baik menyangkut tata urutan, orang-orang yang berhak menerima bagian harta warisan dan jumlah bagian masing-masing merupakan ketentuan Allah swt yang harus dipatuhi sepenuhnya. Orang-orang yang bersedia mengikuti aturan ini akan memperoleh ganjaran berupa surge yang kekal abadi. Sebaliknya orang-orang yang membangkang dengan cara tidak melaksanakannya secara konsisten akan menerima sanksi berat, dimasukkan ke dalam api neraka.

2) Sabab Nuzul

Pembahasan sabab nuzul berfungsi untuk mengetahui hikmah yang mendorong munculnya pnsyari'atan hukum. Lebih dari itu memahami sabab nuzul diperlukan untuk mengetahui maksud ayat secara komprehensif. Apakah sebab turunnya al-Qur`an berlaku khusus kepada orang atau kasus tertentu, atau sebabnya khusus tapi kemudian cakupan khitabnya berlaku secara umum kepada semua umat Islam.⁷

Ada dua riwayat yang dapat ditemukan yang melatarbelakangi turunnya ayat mawaris, khususnya an-Nisa` ayat 11 dan 12, yaitu:⁸

⁷ Jalaluddin Abdurrahman Abu Bakar as-Suyuti, *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyah, 1995), I: 6.

⁸ Abu al-Hasan 'Ali bin Ahmad al-Wahidy an-Naisabury, *Asbab an-Nuzul*, (Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyah, 1991), hlm. 83.

a) Hadis tentang keluarga Saad

أخرج أحمد و أبو داود والترمذى والحاكم عن جابر قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالت : يا رسول الله, هاتان ابنتا سعد بن الربيع, قتل أبوهما معك في أحد شهيدا, و إن عمهما أخذ ما لهما, فلم يدع لهما مالا, ولا تنكحان إلا ولهما مال, فقال: يقضى الله في ذلك, فنزلت آية الميراث: (يوصيكم الله في أولادكم) فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال : أعط بنتي سعد الثلثين, وأمهما الثمن, وما بقي فهو لك. قالوا : وهذه أول تركة قسمت في الإسلام.

Hadis ini menginformasikan tentang kondisi keluarga Saad bin Rabi' yang gugur sebagai syahid pada perang Uhud yang dipimpin langsung oleh Rasulullah saw. Semua harta yang ditinggalkan oleh Saad diambil oleh saudaranya, tanpa menyisakan sedikitpun untuk isteri dan dua orang anak perempuan Saad. Isteri Saad mengadukan kejadian ini kepada Rasulullah, lalu Rasulullah member solusi berdasarkan wahyu. Kejadian inilah yang melatarbelakangi turunnya surah an-Nisa` ayat 11 dan 12.

b) Hadis tentang keluarga Jabir

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ مَرَضْتُ مَرَضًا فَأَتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ فَوَجَدَانِي أُعْمِي عَلَيَّ فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ عَلَيَّ فَأَقْفُتُ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ⁹

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Al Munkadir dia mendengar Jabir bin Abdullah radiallahu 'anhuma berkata; Aku pernah menderita sakit, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakar datang menjengukku dengan berjalan kaki, ketika beliau menemuiku ternyata aku sedang pingsan, maka beliau berwudlu' dan memercikkan sisa air wudlu'nya kepadaku, aku pun tersadar, ternyata Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sudah berada di depanku, lalu aku berkata; "Wahai Rasulullah, bagaimana caranya aku mengurus harta bendaku, bagaimana caranya aku memutuskan terhadap harta bendaku?" beliau tetap tidak menjawab sampai turun ayat tentang harta warisan."

Menurut Ibn Hajar turunnya ayat 11 dan 12 dari surah an-Nisa dilatarbelakangi oleh kasus yang menimpa dua orang anak perempuan Saad. Menyimak isi kandungan ayat tersebut lebih berkaitan dengan kondisi keluarga Saad, mengingat pada saat itu Jabir tidak mempunyai anak (baik laki-laki maupun perempuan). Menurut Wahbah az-Zuhailly, ayat mawaris diturunkan untuk menjawab kedua masalah tersebut seiskaligus, baik masalah yang menimpa keluarga

⁹ Al-Imam Abu Abdillah ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardazabah al-Bukhari al-Ja'fi, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), Hadis No. 6723, VII: 311.

Saad bin Rabai' maupun Jabir bin Abdullah. Awal ayat mawaris terkait dengan keluarga Saad, sedangkan akhirnya terkait dengan keluarga Jabir.¹⁰

3) Tahlil Lafzy

Yusikum, artinya adalah *ya`murukum wa yafrudu `alaikum*, emerintahkan dan mewajibkan kepadamu. Wasiat berarti adalah apa yang dijanjikan oleh seseorang kepada orang lain untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang.

Hazz, artinya *nasib*, bagian yang sudah ditentukan.

'Aliman, maha mengetahui semua keadaan makhluknya.

Hakiman, maha bijaksana dalam hal yang telah Dia tetapkan bagi hamba-hamba-Nya.

Kalalah, digunakan untuk menunjukkan kerabat jauh yang tidak berada pada garis vertical, bukan merupakan asal (ayah, kakek), bukan pula *furu'* (anak atau cucu).

Alim, mengetahui segala ketentuan yang sudah dibuat bagi makhluknya, dalam hal ini adalah ketentuan tentang *faraid*.

Halim, menetapkan sanksi, hukum bagi orang yang melanggar *faraid*.

4) Munasabah Ayat

Aturan-aturan faraid dibicarakan secara khusus pada ayat 11 dan 12 surah an-Nisa'. 4 (empat) ayat sebelumnya, yaitu ayat 7-10 juga berbicara tentang hal-hal yang terkait dengan kewarisan. Pada ayat-ayat tersebut dibahas beberapa prinsip yang sangat penting untuk memahami aturan kewarisan secara menyeluruh. Pada ayat 7 diinformasikan bahwa baik kerabat laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak atas sejumlah harta warisan. Tentu saja ada yang mendapat banyak dan ada yang lebih sedikit, bergantung kepada bentuk hubungan dan kedekatan hubungan tersebut. Pada ayat 8 diulas orang-orang yang bukan termasuk ahli waris dapat diberi bagian sekedarnya sebagai tanda hubungan kasih sayang. Pada ayat 9 ditegaskan pentingnya pondasi yang kuat yang ditinggalkan oleh orang tua kepada anak keturunannya agar tidak terjerumus kepada situasi kehidupan yang serba sulit dan lemah, termasuk dalam persoalan ekonomi. Pada ayat 10 disinggung bahwa dilarang keras memakan harta anak yatim, ini juga berhubungan dengan masalah kewarisan, dimana anak kecil yang ditinggal orangtuanya sebagai yatim, maka bagian harta warisannya tidak boleh diambil secara zalim.

Setelah mempermaklumkan beberapa prinsip yang terkait dengan kewarisan, pada empat ayat tersebut, maka secara khusus dua ayat (11 dan 12) dari surah an-

¹⁰Wahbah az-Zuhali, *At-Tafsir al-Minir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Muasir dan Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), IV: 272.

Nisa` membahas dengan sangat jelas mengenai rincian-rincian aturan kewarisan. Kemudian pada dua ayat setelahnya, (13 dan 14) ada penegasan tentang kewajiban mematuhi aturan kewarisan.

Dihubungkan dengan letak ayat kewarisan pada surah an-Nisa, maka dapat dijelaskan bahwa surah ini berbicara tentang aturan dalam melakukan berinteraksi, baik dalam lingkungan intern keluarga, maupun dalam hubungan sosial kemasyarakatan.

b. Hadis

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : "ألحقوا الفرائض بأهلها, فما بقي فهو لأولى رجل ذكر."¹¹

1) Makna Ijmali

Ayat Alqur`an sudah berbicara panjang lebar dengan penjelasan yang rinci, baik berkenaan dengan tata cara peralihan harta, orang-orang yang berhak dan jumlah bagiannya masing-masing yang menyebut angka secara eksplisit dan kategoris dengan nas yang jelas dan tegas (*furud mansusah, sarahah, bayyinah*). Maka Hadis di atas menegaskan agar ketentuan-ketentuan baku itu dipatuhi dengan memberikan setiap bagian kepada orang yang memang berhak menerimanya. Kelebihan harta yang masih tersisa setelah para zawil furud menerima haknya secara penuh dan utuh, maka diberikan kepada asabah berdasarkan urutan priorotas yang mengacu kepada kedekatannya dengan pewaris.

2) Tahlil Lafzi

Alhiqul al-faraida, artinya 'u'tu zawil as-saham, berikanlah kepada setiap orang yang ditetapkan mendapatkan salah satu diantara 6 (enam) kemungkinan bagian tertentu (*alfurud al-muqaddarah*), yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$.

Orang-orang yang berhak mendapatkan salah satu diantara 6 kemungkinan bagian tersebut telah ditentukan berdasarkan nas Al-Qur`an.

Li awla, artinya adalah *li aqrab*, bagi orang yang paling dekat hubungannya. *Fa al-waly* maknanya adalah *al-qarb*.¹²

2. Asas-asas Kewarisan Islam

Sebelum membicarakan tentang tinjauan Alqur`an terhadap pembagian harta warisan berdasarkan kesepakatan, terlebih dahulu akan dikemukakan asas-asas kewarisan

¹¹ Al-Imam Abu Abdillah ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardazabah al-Bukhari al-Ja'fi, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), Hadis No. 6732, VII: 314.

¹² Abu Abdullah Abdussalam al-Alusy, *Ibanah al-Ahkam Syarh Bulug al-Marami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), III: 222.

Islam yang diperoleh melalui proses induksi terhadap ayat-ayat al-Qur'an, yaitu sebagai berikut:

a. Azas Ijbari

Secara bahasa Ijbari berarti paksaan. Maksudnya pewarisan harta merupakan sesuatu yang terjadi secara "terpaksa", berlangsung dengan sendirinya tanpa rekayasa dari siapapun. Jadi, bila seorang meninggal dunia sesungguhnya kepemilikan atas hartanya telah berpindah secara otomatis kepada kepada para ahli warisnya yang berhak.

Asas *ijbari* dalam peralihan ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surat an-Nisa` (4): 7. Ayat ini menjelaskan bahwa bagi seseorang laki-laki maupun perempuan ada "*nasib*" dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabat. Kata *nasib* berarti bagian, saham, atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain. Dari kata *nasib* itu dapat dipahami bahwa dalam jumlah harta yang ditinggalkan si pewaris, disadari atau tidak, telah terdapat hak ahli waris. Dalam hal ini pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu sebelum ia meninggal; begitu pula ahli waris tidak perlu meminta haknya, karena harta itu akan beralih kepemilikannya secara otomatis dengan meninggalnya pewaris.

Adapun kalau secara konkrit harta tersebut belum sampai ke tangan orang bersangkutan, maka hal itu merupakan masalah lain. Dan untuk kepentingan itu (eksekusi) yang berkepentingan bisa meminta penetapan sebagai ahli waris, dan Termasuk dalam cakupan "paksaan" ini ialah pewaris sendiri, ia misalnya tidak bisa secara sepihak membuat surat wasiat untuk tidak memberi bagian waris kepada salah seorang ahli waris yang tidak disenanginya. Dus, *ijbari* direfleksikan sebagai hukum yang mutlak (*compulsary law*).

Adapun yang terjadi dengan sendirinya secara otomatis ini, menyangkut 3 hal, yaitu, *Pertama* peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. *Kedua*, orang-orang yang berhak menerima harta warisan, dan *Ketiga*, jumlah bagian masing-masing.

b. Bilateral

Bilateral adalah untuk menyebut realitas sistem pewarisan tanpa adanya perbedaan antara suatu garis keturunan dengan lainnya, akan tetapi masing-masing pihak (garis ibu dan bapak) mempunyai hak yang sama.¹³ Dalam konteks ini kewarisan Islam diasumsikan sebagai revolusi dalam ketentuan waris, setelah sebelumnya pada sistem kewarisan Arab pra Islam perempuan demikian terpuruk. Perempuan bukan saja sekedar tidak mendapat bagian waris, bahkan mereka menjadi bagian dari barang yang diwarisi. Kewarisan saat itu didominasi oleh laki-laki, kerabat

¹³A. Sukri Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum.....1997.*, hlm.20.

yang sudah dewasa dan kewarisan yang dilakukan berdasarkan sumpah.¹⁴ Praktek ini dieliminir oleh firman Allah yang sekaligus menjadi dasar pewarisan bilateral, yaitu ayat 7 surah an-Nisa` seperti telah dikutip di atas.

Ayat tersebut secara terang membawa semangat untuk mengangkat derajat perempuan, sekalipun dengan sebuah klausul bahwa masing-masing (laki-laki dan perempuan) menerima bagiannya sesuai ketentuan, ada yang menerima porsi yang banyak (laki-laki) sementara yang (perempuan) lebih sedikit.

Lebih rinci, asas bilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah pada surat an-Nisa` (4) ayat 11, 12 dan 176. Dalam ayat 11 ditegaskan:

- a. anak perempuan berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang didapat oleh anak laki-laki dengan perbandingan seorang anak laki-laki menerima sebanyak yang didapat dua orang anak perempuan;
- b. Ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Begitu pula ayah sebagai ahli waris laki-laki berhak menerima warisan dari anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan.
- c. Individual

Setiap ahli waris menjadi pemilik penuh atas harta yang menjadi bagiannya. Karenanya setiap ahli waris bebas untuk mentasarufkan harta tersebut. Hal ini berarti juga bahwa apabila seorang ahli waris diperlakukan secara tidak adil, maka ia memiliki kebebasan untuk memberi respon terhadap perlakuan yang ia terima. Ia boleh duduk diam, membiarkan kezaliman yang menyimpannya, dan menuntut untuk mendapatkan haknya.

- d. Keadilan

Azas ini menghendaki keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing ahli waris, juga aspek lain yang fokusnya adalah keadilan.

Berkaitan dengan hal ini, maka seorang laki-laki biasanya mendapatkan bagian dua kali bagian perempuan pada semua tingkatan. Ini karena laki-lakilah yang bertanggung jawab utama nafkah keluarga. Di samping itu ahli waris dari golongan far'u waris biasanya mendapat porsi bagian yang lebih banyak dari golongan usul yaitu garis lurus ke atas. Ini karena tanggung jawab bergerak ke bawah, artinya seorang ayah bertanggung jawab menghindarkan anaknya dari kemiskinan, tidak sebaliknya. Sekalipun dalam prakteknya banyak anak yang menyantuni orang tuanya, maka hal tersebut lebih pada rasa kasih sayang anak kepada orang tuanya. Dalam konsep aslinya orang tua yang bertanggung jawab memelihara anaknya. Hal ini

¹⁴Wahbah az-Zuhali, *At-Tafsir al-Minir fi al-'Aqidah*1998 ., hlm. 261.

merupakan bukti bahwa Islam lebih berorientasi pada masa depan yang baik dan membahagiakan.¹⁵

e. Azas Kematian

Pembicaraan mengenai waris dalam sebuah keluarga sama sekali tidak relevan jika orang tua,-atau siapaun juga anggota keluarga yang menjadi pemilik harta- masih hidup. Sebaliknya jika seseorang meninggal dunia, sebagaimana telah disinggung pada azas ijbari maka secara otomatis harta tersebut beralih kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

Seseorang bisa jadi mati secara *hakiki* artinya tanpa melalui pembuktian dapat diketahui dan dinyatakan bahwa dia telah meninggal dunia. Bisa juga mati *hukmy*, yaitu seseorang yang secara yuridis melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya. Melalui keputusan hakim, setelah melalui pembuktian tertentu ia dinyatakan meninggal.¹⁶ Keputusan semacam ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sah menjadi dasar eksekusi. Kemungkinan lainnya seseorang mati secara *taqdiri* yakni anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya karena seseorang terjun ke medan pertempuran dan lama setelah itu ia tidak pernah muncul, maka diduga kuat ia telah gugur di medan pertempuran. Letak perbedaannya dengan mati hukmy, mati tqdiri tidak melalui proses peradilan.

3. Pembagian Menurut Kesepakatan

Dalam perspektif kemungkinan dipahami maksudnya oleh manusia, maka ayat-ayat kewarisan termasuk pada kategori muhkam. Dalam pengertian umum, sesungguhnya semua ayat al-Qur`an adalah muhkam, sebagaimana firman Allah swt:¹⁷

الرَّ كِتَابٌ أَحْكَمْتُ آيَاتُهُ ثُمَّ فَصَّلْتُ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۝

1. Alif laam raa, (Inilah) suatu Kitab yang ayat-ayatNya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi (Allah) yang Maha Bijaksana lagi Maha tahu.

Dalam arti khusus muhkam adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya, hanya mengandung satu *wajah*, maknanya dapat diketahui secara langsung, tanpa memerlukan

¹⁵Dja'far Abdul Muchith, "Keadilan dan Keluwesan Hukum Waris Islam Yang Unik", dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam* No. 54 Tahun XII 2001 September-Oktober.

¹⁶Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, cet. 3, (Jakarta: P. T. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.

¹⁷Hud (11): 1.

keterangan lain.¹⁸ Pada ayat 7 surah Ali Imran ada penjelasan tentang pembagian ayat-ayat al-Qur'an kepada muhkam dan mutasyabih:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ٧

Artinya: 7. Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, Itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat.¹⁹ adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, Maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.

Memahami lebih seksama ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan ketentuan-ketentuan kewarisan dapat digunakan pendekatan dalalah lafaznya. Dan memperhatikan redaksi ayat-ayat kewarisan dimaksud terlihat dengan jelas bahwa petunjuk-petunjuk lafaznya kepada makna termasuk pada kategori *mantuq*, yaitu berdasarkan kepada bunyi yang tersurat. Jika ditelaah lebih rinci lagi, ayat-ayat kewarisan ini termasuk pada klasifikasi *mantuq* yang disebut *nass*, yaitu lafaz yang bentuknya sendiri telah dapat menunjukkan makna yang dimaksud secara tegas (*sarih*), tidak mengandung kemungkinan makna lain. Lafaz ayat-ayat kewarisan dapat dipahami cukup dengan menyimak saja, tanpa memerlukan kajian mendalam tentang lafaznya karena sudah otomatis ditangkap oleh akal pikiran secara gamblang.²⁰ Tidak adanya peluang untuk dipahami lain, karena memang demikianlah makna lafaz-lafaz tersebut dalam pemakaian praktis sehari-hari. Ini berbeda dengan kategori *mantuq* yang lain, yaitu *zahir* yang masih terbuka kemungkinan untuk makna lain yang lemah (*marjuh*).²¹ Ayat-ayat kewarisan dengan terang benderang langsung menyebut angka-angka yang pasti, tanpa mengandung kemungkinan untuk makna lain.

Ayat-ayat kewarisan dalam al-Qur'an terlihat begitu kokoh dan merupakan suatu system yang bersatu padu, tidak terdapat ayat-ayat yang saling bertentangan. Fakta ini menutup kemungkinan terjadinya nasikh mansukh menyangkut ayat mawaris. Jika

¹⁸ Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahis fi 'Ulum al-Qur'an*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1980), hlm. 216.

¹⁹ Termasuk dalam pengertian ayat-ayat mutasyaabihaat: ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian dan tidak dapat ditentukan arti mana yang dimaksud kecuali sesudah diselidiki secara mendalam; atau ayat-ayat yang pengertiannya Hanya Allah yang mengetahui seperti ayat-ayat yang berhubungan dengan yang ghaib-ghaib misalnya ayat-ayat yang mengenai hari kiamat, surga, neraka dan lain-lain.

²⁰ Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahis fi 'Ulum.....1980.*, hlm. 250.

²¹ *Ibid.*, hlm. 251.

misalnya ada pertentangan maka dapat saja diberlakukan nasikh mansukh, dengan memperhatikan aspek-aspek yang berhubungan untuk mengetahui hukum yang sesungguhnya.²² Pembahasan nasikh-mansukh hanya dapat dihubungkan dengan ayat kewarisan dengan asumsi bahwa ayat-ayat kewarisan dimaksud telah membatalkan hukum kewarisan yang berlaku pada masa pra-Islam, sebab menurut sebagian pendapat pengertian naskh juga mencakup pemahaman demikian.²³

Lafaz-lafaz yang memfaedahkan keyakinan yang pasti tentang bakunya bagian-bagian kewarisan dapat dibahas sebagai berikut:

Penggunaan lafaz *nasiban* pada ayat 7 surah an-Nisa` meniscayakan pemahaman bahwa sejumlah/ kadar tertentu harus diberikan kepada pemiliknya. Setiap ahli waris seolah-olah berkata: ²⁴ قد وجب لي نصيب بقول الله سبحانه فمكتوني منه

Dan penggunaan lafaz *nasiban* yang dirangkaikan dengan *mafruda* memberi pengertian wajibnya menyampaikan setiap bagian kepada yang berhak, sedikit atau banyak.²⁵ Dan memadukan kedua lafaz tersebut dalam bentuk *na'at man'ut* mengandung makna ta`kid.²⁶

Lafaz *faridah* yang terdapat pada akhir ayat 11 surah an-Nisa` , maknanya adalah bagian yang disampaikan dalam bentuk masdar yang *mu`akkad*. Penggunaan lafaz ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa tidak terbuka kesempatan bagi penggunaan ijtihad. Menutup "pintu ijtihad" dalam hal pembagian harta warisan ini lebih masalah bagi para ahli waris.²⁷ Pedoman yang baku akan memberi kepastian hukum kepada semua pihak, sehingga tarik menarik kepentingan yang berpotensi memunculkan konflik antara sesama ahli waris dapat dihindari. Ayat 11 surah an-Nisa` tersebut ditutup dengan kalimat ان الله كان عليما حكيما . Maksudnya Allah lebih tahu tentang bagian-bagian yang pantas dan membawa nilai keadilan yang bersifat transcendental dan menenteramkan jika betul-betul dipatuhi dengan penuh kesadaran.

Pada ayat 12 surah an-Nisa` tersebut terdapat pula kalimat penutup yang turut memperkuat petunjuk terhadap kewajiban mengikuti ketentuan tekstual ayat-ayat mawaris. Kalimat و الله اعلم حليم , bermakna maha mengetahui orang-orang yang patuh terhadap aturan kewarisan dan maha mengetahui orang-orang yang meninggalkan kewajiban mematuhi aturan kewarisan.

²² Mustafa Muhammad Sulaiman, *an-Naskh fi al-Qur`an al-Karim wa ar-Radd 'ala Munkirihi*, (Kairo: Matba'ah al-'Amanah, 1991), hlm. 18.

²³ Abdul 'Azim az-Zarqani, *Manahil al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur`an*, (Mesir: Maktabah al-Halabiy, 1980), hlm. 254.

²⁴ Ibn al-'Arabi, *Ahkam al-Qur`an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988), I: 427.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Abu Ishaq Ibrahim bin as-Sariy, *Ma'ani al-Qur`an wa I'rabuhu*, (Beirut: 'Alam al-Kutub, 1988), hlm. 15.

²⁷ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur`an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt), V: 50.

Penegasan terhadap kewajiban mematuhi ketentuan kewarisan dipungkasi oleh dua ayat berikutnya, yaitu ayat 13 dan 14 yang memperingatkan adanya balasan yang setimpal terkait dengan respon setiap mukallaf terhadap ketentuan kewarisan dimaksud. Diingatkan dengan keras bahwa demikianlah *hududullah* (dalam masalah kewarisan), syari'ah, aturan yang baku yang ditetapkan untuk hambanya, agar mereka mengetahui dan kemudian tidak melanggarnya. Kata *hudud* ini lebih lazim digunakan untuk hal-hal yang bersifat haram, yang terlarang untuk dilakukan. Dalam konteks ini maksudnya adalah dilarang untuk melanggar aturan-aturan baku kewarisan.²⁸ Peringatan keras dengan imbalan surga bagi yang patuh dan neraka bagi yang melanggar, disampaikan setelah pada ayat 12 disebutkan bahwa Allah betul-betul maha mengetahui siapa yang patuh dan yang melanggar.

Berdasarkan rentetan argumentasi di atas dapat dipahami bahwa sebenarnya tidak terbuka peluang bagi ahli waris untuk berusaha mencari cara sendiri berdasarkan ijtihadnya sesuai dengan kondisi dan situsai yang melingkupinya. Ahli waris tidak diperkenankan membuat kesepakatan yang berbeda dari ketentuan baku tentang kewarisan yang terdapat secara jelas pada ayat-ayat Al-Qur'an. Larangan membuat kesepakatan ini juga termasuk setelah semua ahli waris menyadari bagiannya masing-masing. Sebab memang tidak ada ruang untuk menciptakan aturan sendiri sepanjang itu dinisbahkan kepada pembagian harta warisan. Membagi harta warisan tidak boleh tidak, mesti sesuai dengan faraid. Yang boleh dilakukan adalah setelah setiap ahli waris menerima bagiannya masing-masing, mereka boleh menghibahkan hak milik individunya itu kepada siapa saja yang ia kahendaki. Artinya perbuatan tersebut sudah termasuk pada kategori hibah, bukan pembagian harta warisan.

Perbedaannya mungkin terlihat begitu tipis. Sekalipun tindakan itu dilakukan terhadap harta yang sama, akan tetapi memiliki legitimasi dan akibat hukum yang berbeda. Secara tegas harus dinyatakan bahwa harta warisan memiliki aturan tersendiri dan hibah juga memiliki aturannya sendiri pula.

Adapun jika ternyata keduanya saling berhubungan adalah masalah lain. Seorang ahli waris misalnya ingin menyantuni kerabatnya yang lemah secara ekonomi yang juga termasuk salah satu ahli waris. Setelah ia menerima bagian harta warisan, lalu kemampuannya untuk berhibah meningkat, kemudian dia menghibahkan sebagian hartanya yang bersumber dari warisan yang ia terima. Pada ayat 8 surah an-Nisa` di atas sebetulnya ada anjuran untuk memberikan harta yang telah diterima oleh ahli waris sekedarnya kepada anak yatim, kerabat yang miskin dan bukan merupakan ahli waris.²⁹

²⁸ Wahbah az-Zuhali, *At-Tafsir al-Minir fi al-'Aqidah*1998., hlm. 286.

²⁹ Abdul Majid Abdussalim al-Muhtasib, *Ittijahat at-Tafsir fi al-Asr al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), hlm. 84.

Jadi harta yang diberikannya sebagai hibah kepada ahli waris lain, tidak boleh dinisbahkan kepada harta warisan, tetapi merupakan hartanya sendiri yang kebetulan bersumber dari harta warisan. Disamping itu jika seseorang mengetahui secara yakin bahwa harta warisan tidak dapat dibagi berdasarkan kesepakatan, barangkali ia akan mempunyai pilihan sikap yang lain. Sangat mungkin orang tersebut tidak akan merelakan bagiannya diberikan kepada yang lain, karena ia berkeyakinan hal tersebut telah melanggar aturan kewarisan.

PENUTUP

Pembagian harta warisan mempunyai panduan yang praktis, sistematis dan terinci berupa ayat-ayat Alqur`an dan Hadis-hadis Nabi. Pedoman tersebut begitu jelas dan harus dirujuk sepenuhnya secara konsisten ketika terjadi pembagian harta warisan yang ditinggalkan seorang pewaris. Kejelasan acuan pembagian kewarisan ini diperoleh dari teks-teks suci yang disampaikan dalam kategori ayat-ayat hukum yang muhkam dan mantuqnya termasuk pada kategori *nass*. Terdapat penegasan-penegasan dalam ayat-ayat kewarisan itu sendiri tentang kewajiban mematuhi ketentuan-ketentuan baku yang termaktub dalam Alqur`an. Secara sempurna dan meyakinkan kewajiban untuk tunduk terhadap *nasib, faridah* yang secara keseluruhan disebut sebagai *hududullah* tersebut, diikuti dengan ancaman dan penghargaan bagi orang-orang yang melakukan pembagian harta warisan.

Membuat system pembagian sendiri berdasarkan kesepakatan tidak boleh dilakukan dalam pembagian harta warisan, bahkan setelah setiap ahli waris menyadari bagiannya masing-masing. Apabila ada ahli waris yang patut untuk disantuni, dapat dilakukan dengan menghibahkan harta yang dimiliki secara individual oleh ahli waris, termasuk yang bersumber dari perolehan harta warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq Ibrahim bin as-Sariy, *Ma'ani al-Qur'an wa I'rabuhu*, Beirut: 'Alam al-Kutub, 1988.
- Al-Alusy, Abu Abdullah Abdussalam, *Ibanah al-Ahkam Syarh Bulug al-Marami*, Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- Al-Bukhari al-Ja'fi, Al-Imam Abu Abdillah ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardazabah, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.
- Al-Gazali, Muhammad, *Nahw Tafsir Maudu'i li Suwar al-Qur'an al-Karim*, Kairo: Dar asy-Syuruq, 1995.
- Al-Jassas, Al-Imam Abu Bakar Ahmad ar-Razi, *Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Al-Muhtasib Abdul Majid Abdussalim, *Ittijahat at-Tafsir fi al-Asr al-Hadis*, Beirut: Dar al-Fikr, 1973.
- Al-Qattan, Manna' Khalil, *Mabahis fi 'Ulum al-Qur'an*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1980.
- Al-Qurtubi Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.
- Al-Zarqani, Abdul 'Azim, *Manahil al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*, (Mesir: Maktabah al-Halabiy, 1980.
- An-Naisabury, Abu al-Hasan 'Ali bin Ahmad al-Wahidy, *Asbab an-Nuzul*, Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyah, 1991.
- As-Sabuni, Muhammad Ali , *Al-Mawaris fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah fi Dau' Al-Kitab wa As-Sunnah*, Damsyiq: Dar Al-Qalam, 1989.
- As-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman Abu Bakar, *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyah, 1995.
- Az-Zuhaliy, Wahbah, *At-Tafsir al-Minir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, Beirut: Dar al-Fikr al-Muasir dan Damaskus: Dar al-Fikr, 1998.
- Ibn al-'Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, cet. 3, Jakarta: P. T. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sarmadi, A. Sukri , *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Sulaiman, Mustafa Muhammad, *an-Naskh fi al-Qur'an al-Karim wa ar-Radd 'ala Munkirih*, Kairo: Matba'ah al-'Amanah, 1991.